

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan suatu negara dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan nasional secara merata. Berbagai kebijakan dibuat dan diterapkan guna membantu mempercepat upaya pemerintah demi tercapainya tujuan Negara Indonesia yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dibidang perpajakan.

Di Indonesia ada beberapa sumber penerimaan negara di beberapa sektor, salah satunya adalah di sektor perpajakan. Dalam sektor perpajakan, penerimaan yang paling tinggi bersumber dari pajak dalam negeri, yakni Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Dalam proses perpajakan di Indonesia, pemerintah memberlakukan tiga sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah sistem *Self Assessment* yang merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang baik secara langsung, *online*, melalui pos atau *Application Service Provider (ASP)*

seperti OnlinePajak. Maka dari itu, Wajib Pajak wajib mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban dalam jangka waktu maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Sehingga perlu dilakukan proses pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk memungut transaksi tertentu yang terutang pajak.

Selain itu pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui strategi dan kebijakan pengawasan dalam proses penggalian potensi pajak antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah penggalian potensi pajak yang dilakukan dengan menambah jumlah Wajib Pajak baru, sedangkan Intensifikasi adalah pengoptimalan potensi pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada seperti melalui SPT dan laporan keuangan dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Surat himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Permintaan Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Atas diterimanya surat tersebut Wajib Pajak diminta untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi dengan disertai bukti pendukung kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Apabila terbukti ada ketidakbenaran

dalam pengisian Surat Pemberitahuan, maka atas ketidakbenaran tersebut mengakibatkan pajak yang terutang dalam SPT menjadi kurang bayar (PPh Pasal 29) dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak wajib untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung pembuatan Laporan Tugas Akhir ini, maka perlu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam Laporan Tugas Akhir ini.

### **1.2.1 Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **1.2.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak antara lain sebagai berikut (Suandy, 2016:12) :

1. Fungsi Finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Disamping kedua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Fungsi Stabilitas adalah fungsi dimana pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.
2. Fungsi Pemerataan adalah fungsi dimana pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### **1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Suandy, 2016:130) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif, yang artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

#### **1.2.4 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah “Pajak yang dikenakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.”

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

#### **1.2.5 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29**

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah “Pajak Penghasilan Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu sisa dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit Pajak Penghasilan.”

Dalam hal ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang dan harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Untuk Wajib Pajak orang pribadi disetor pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan untuk Wajib Pajak badan pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.

### 1.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29 yang dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT)
  - a. PPh 25 yang sudah dilunasi =  $0,75 \times$  Jumlah penghasilan / omzet per bulan
  - b. PPh 29 harus dilunasi = PPh yang masih terutang – PPh 25 yang sudah dilunasi

2. Wajib Pajak Badan (WPB)

Besarnya tarif Pajak Penghasilan Badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis. Tarif tersebut dikategorikan berdasarkan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan badan usaha tersebut pada satu tahun pajak sebagai berikut :

- a. Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu  $\times$  12
- b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang – Angsuran PPh 25
- c.  $1\% \times$  Seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan untuk badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan final, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
- d.  $25\% \times$  Laba bersih sebelum pajak yang dikenakan tarif tunggal untuk badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahun

- e. 12,5% bagi Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas/pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan 25% untuk Pajak Penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas/pendapatan bruto 4,8 – 50 miliar untuk badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar per tahun

### **1.2.7 Pengertian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansi proses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak, perlu dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak, “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Adapun laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang memuat simpulan dan

usulan/rekomendasi adalah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

### **1.2.8 Dasar Hukum Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Berdasarkan pengertian diatas, berikut dasar hukum Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

### **1.2.9 Maksud dan Tujuan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah :

1. Untuk memberikan pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak.



2. Agar dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (*Visit*) kepada Wajib Pajak dapat berjalan dengan optimal dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

#### **1.2.10 Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kantor Pelayanan Pajak berwenang untuk :

1. Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
2. Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi
3. Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan
4. Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adapun proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak atau menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui kunjungan (*visit*). Penentuan cara penyampaian SP2DK merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya. Untuk meyakinkan tersampainya SP2DK maka selain mengirimkan SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dapat mengirimkan melalui faksimili.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama adalah 14 hari setelah tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau pada saat tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak.

### **1.2.11 Tanggapan Wajib Pajak Terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Setelah menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan cara :

#### **1. Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung**

Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada saat dilakukan kunjungan (*visit*), atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, kemudian Wajib Pajak memberikan tanggapan langsung dengan mengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung.

#### **2. Wajib Pajak Mengirimkan Tanggapan Secara Tertulis**

Tanggapan secara tertulis dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah dengan menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan untuk melaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK atau Wajib Pajak dapat menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung kemudian *Account Representative*/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran data dan/atau keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut.

### 3. Wajib Pajak Tidak Memberikan Tanggapan

Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 keputusan atau tindakan, yaitu :

- 1) Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu
- 2) Melakukan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak
- 3) Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak paling lama 14 hari setelah jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang pertama berakhir.

#### **1.2.12 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2016:157).

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Suandy, 2016:158) :

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak, terdiri atas :
  - a. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan 26
  - b. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22
  - c. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan 26
  - d. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25
  - e. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat 2
  - f. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15
  - g. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
  - h. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut

- i. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
  - j. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas :
- a. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan, yaitu :

- a. Formulir SPT Jenis 1770 S
  - 1) Merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta per tahun
  - 2) Digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Meski pegawai memiliki penghasilan bruto dibawah Rp 60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap melaporkan pajak dengan formulir jenis ini.

- 3) Formulir 1770 S terdiri dari dua lampiran yang harus diisi oleh Wajib Pajak dengan benar. Data-data yang harus diisi seperti bukti potong, anggota keluarga, harga, data penghasilan, dan lain sebagainya.
- b. Formulir SPT Jenis 1770 SS
- 1) Merupakan jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari / sama dengan Rp 60 juta
  - 2) Ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun
  - 3) Formulir 1770 SS juga mencakup penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank. Pengisian formulir ini hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau A2.
- c. Formulir SPT Jenis 1770
- 1) Merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja
  - 2) Ditujukan untuk perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri
  - 3) Formulir 1770 juga mencakup Wajib Pajak dengan penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah.

### 1.2.13 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Hal-hal yang berkaitan dengan pembetulan Surat Pemberitahuan menurut (Suandy, 2016:166) adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Jika pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.
2. Apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan, sedangkan apabila Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan

dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

4. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya dapat mengakibatkan :
  - a. Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
  - b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
  - c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
  - d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil
5. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan beserta kenaikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, jika Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun



pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab PT. X melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan?
2. Bagaimana cara penyelesaian Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan PT. X di Madiun?

### **1.4 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Untuk mengetahui teori mekanisme pembetulan SPT Tahunan PPh Badan yang diperoleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah secara langsung dan nyata

3. Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan dari setiap masalah-masalah yang terjadi di lapangan khususnya dalam kasus pembetulan SPT Tahunan PPh Badan atas penjualan yang belum dilaporkan.

### **1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis
  - a. Menambah wawasan umum tentang perpajakan di Indonesia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - b. Mengetahui secara langsung mengenai penerapan tentang aspek perpajakan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan pada suatu perusahaan
  - c. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan teoritis dan wawasan mengenai pembetulan SPT Tahunan PPh Badan bagi penulis dengan membandingkan antara teori-teori yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan praktek yang berlaku di lapangan dengan benar
  - d. Mengetahui secara langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan
2. Bagi Almamater
  - a. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga
  - b. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- c. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan Program Diploma III Perpajakan yang berkualitas, professional, dan memiliki pengalaman di bidangnya.
3. Bagi CV AllSolutions
    - a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara Perusahaan dengan Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga
    - b. Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan baik tenaga maupun pikiran yang berguna bagi Perusahaan
  4. Bagi Pembaca
    - a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pembetulan SPT Tahunan PPh Badan
    - b. Dapat menyajikan suatu bagan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penulisan penelitian.

## **1.6 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

### **1. Objek Tugas Akhir**

Bidang : Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Topik : “Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan atas Penjualan Yang Belum Dilaporkan PT. X di Madiun”

### **2. Subjek Tugas Akhir**

#### **a. CV AllSolutions**

Jl. Arjuna No. 110, Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur

b. PT. X

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan di Madiun, Jawa Timur

3. Jadwal Kegiatan Tugas Akhir

Dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 6 Mei 2020

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir**  
**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi**  
**Universitas Airlangga Tahun 2019-2020**

No.	KEGIATAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		2020				2020				2020				2020				2020				2020				2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perkuliahan TA					28 Januari – 9 Maret																											
2.	Pembagian Dosen Pembimbing					8																											
3.	Penyusunan dan Bimbingan Laporan TA					10 Februari – 16 Maret																											
4.	Penyerahan Proposal Laporan TA									8 – 24 Maret																							
5.	Bimbingan Laporan TA Lanjutan													26 April – 6 Juni																			
6.	Penyerahan Laporan TA																					10											
7.	Ujian Lisan																									25							
8.	Penyerahan Revisi Laporan Akhir TA																													2			

*Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2019-2020*